



---

## **Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga**

---

### **INFO PENULIS**

St. Fatmawati L  
Universitas Sulawesi Tenggara  
[fatma.sultra@gmail.com](mailto:fatma.sultra@gmail.com)

Rifkah Anniza Rahman  
Universitas Sulawesi Tenggara  
[rifkahanniza94@gmail.com](mailto:rifkahanniza94@gmail.com)

### **INFO ARTIKEL**

ISSN: 2808-1307  
Vol. 5, No. 3, December 2025  
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

---

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Fatmawati L, St., & Rahman, R. A. (2025) Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 5802-5812.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak kekerasan seksual Dalam Rumah Tangga, di Kota Kendari Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kendari, tepatnya pada Kantor Polresta Kendari dengan melakukan wawancara sekaligus mendapatkan dokumen-dokumen terkait dengan masalah dalam tulisan penulis. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan topik yang diajukan. Pendekatan kedua adalah dengan memaparkan secara deskriptif berbagai hasil wawancara lalu melakukan analisis terhadap data tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Kendari telah berjalan dalam kerangka yang terstruktur melalui penegakan hukum, pelayanan berbasis psikososial, serta koordinasi lintas sektor. Polresta Kendari memainkan peran penting dalam memproses hukum pelaku, sementara Pemerintah Kota Kendari menyediakan fasilitas perlindungan dan pemulihan korban. Meski sistem sudah terbentuk, penguatan kapasitas aparat, peningkatan fasilitas layanan korban, dan edukasi publik tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus terus diperjuangkan. Tujuan utamanya bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan bahwa anak sebagai korban memperoleh pemulihan menyeluruh agar dapat melanjutkan kehidupannya dengan aman, bermartabat, dan terlindungi secara hukum maupun sosial. Selain itu, evaluasi berkala terhadap implementasi regulasi dan peningkatan partisipasi komunitas dalam pengawasan kasus menjadi langkah lanjut yang penting untuk menciptakan perlindungan anak yang.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Anak, Korban , Kekerasan Seksual

### Abstract

This study aims to determine the legal protection available for child victims of domestic sexual violence in Kendari City. This research was conducted in Kendari City, specifically at the Kendari Police Headquarters. Interviews were conducted using interviews and documents related to the issues discussed in the author's paper. The interviews were conducted by asking questions relevant to the topic. The second approach was to descriptively present the interview results and then analyze the data. The results of this study indicate that legal protection for child victims of domestic sexual violence within the jurisdiction of the Kendari Police Headquarters has been implemented within a structured framework through law enforcement, psychosocial-based services, and cross-sectoral coordination. The Kendari Police Headquarters plays a crucial role in prosecuting perpetrators, while the Kendari City Government provides protection and recovery facilities for victims. Although the system is in place, strengthening the capacity of officers, improving victim services, and educating the public remains a challenge that must be continuously pursued. The ultimate goal is not simply to punish perpetrators, but to ensure that child victims receive comprehensive recovery so they can continue their lives safely, with dignity, and with legal and social protection. In addition, regular evaluation of regulatory implementation and increased community participation in case monitoring are important next steps in creating effective child protection.

**Keywords:** Legal Protection, Children, Victims, Sexual Violence

### A. Pendahuluan

Anak merupakan aset bangsa dan masyarakat yang merupakan generasi penerus yang memiliki cita-cita dan harapan kedepan untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu sudah sepatutnya bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Kekerasan seksual tidak dapat didefinisikan dalam arti sempit saja yakni suatu tindakan yang hanya bersifat fisik, namun meliputi banyak aspek perilaku lainnya, misalnya berupa penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga ketika berbicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya tertuju pada perilaku yang keras dan menekan. Kalau kekerasan seksual hanya diartikan sempit pada perilaku yang keras dan menekan, janganlah heran apabila banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak lepas dari tuntutan pengadilan

Indonesia, bahkan telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak dan berbagai aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak dimana memiliki pasal yang secara normatif menjamin upaya pemenuhan hak anak. Tapi pada kenyataannya aturan-aturan yang ada tidak memberikan dampak positif bagi anak-anak di Indonesia karena melihat kenyataan yang ada bahwa kekerasan seksual terus menimpa anak-anak yang mengakibatkan psikologis anak menjadi terganggu sehingga anak mengalami trauma yang hebat yang menyebabkan terganggunya kejiwaan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Terdapat juga faktor lain yang menjadi dalih bahwa terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan telah membuat kondisi keuangan nasional porak-poranda dan juga membuat situasi politik menjadi kacau, maka tindakan untuk mengimplementasikan pasal berbagai Konvensi, Undang-Undang Perlindungan Anak bahkan aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak diatas seolah-olah sah untuk ditunda terlebih dahulu.

Setiap tahunnya angka kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia, begitu pula di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, terus meningkat. Akhir-akhir ini terdapat berbagai fenomena perilaku negatif yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari pada anak yang juga pelakunya orang terdekat dalam rumah tangga. Media massa baik cetak maupun elektronik banyak memuat pemberitaan kasus-kasus anak dibawah umur yang mengalami kekerasan seksual dengan modus operandi yang semakin tidak berprikemanusiaan. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak.

Kasus kekerasan seksual pada anak banyak terjadi di kota-kota besar termasuk di Kota Kendari. Dalam beberapa kasus pelakunya berasal dari orang terdekat anak sendiri seperti, orang tua (ayah dan atau ibu korban), juga anggota keluarga, masyarakat dan bahkan

pemerintah sendiri (aparatus penegak hukum dan lain-lain).

Kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam Rumah Tangga di Kota Kendari terus saja berlanjut tiap tahunnya berdasarkan data dari Kepolisian Resor Kota Kendari merilis kasus persetubuhan, pelecehan maupun kekerasan seksual yang pernah terjadi di Kota Kendari.

Di Indonesia aturan hukum mengenai perlindungan pertama kali di implementasikan setelah meratifikasi *Convention On The Right of The Child* melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right of The Child*. Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014), yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat UUD 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. maka menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih mendalam lagi mengenai perlindungan anak terhadap kekerasan seksual dalam konteks yuridis normatif dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi yang menimpa anak-anak Indonesia serta mengkaji mengenai penegakkan hukum bagi pelaku-pelaku kekerasan seksual. Adapun tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak kekerasan seksual Dalam Rumah Tangga diwilayah hukum.

## B. Metodologi

### A. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kota Kendari, karena kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak Dalam Rumah Tangga terjadi di Kota Kendari. Dimana kota kendari merupakan ibu kota Propinsi Sulawesi Tenggara dan tingkat kasus kekerasan seksual di Kota Kendari beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan berdasarkan data dari Kepolisian Polresta Kendari dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. .

### B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)  
Sasaran penelitian kepustakaan ini terutama untuk mencari landasan teori dari obyek kajian dengan cara :
  - a. Mempelajari buku-buku yang berhubungan baik langsung objek dan materi penulisan skripsi ini.
  - b. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kekerasan seksual terhadap anak.
  - c. Mempelajari materi kuliah, seminar-seminar dan tulisan para sarjana yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.
2. Penelitian Lapangan (*field research*)  
Dalam penelitian ini, Penulis terjun langsung kelapangan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti.

### C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer  
Merupakan data yang diperoleh secara langsung pada pihak-pihak yang relevan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini yaitu Polresta Kendari, Kejaksaan Negeri Kendari Pengadilan Negeri Kendari, BPPA Pemerintah Kota Kendari LBH Kota Kendari dan Masyarakat. .
2. Data Sekunder  
Yaitu metode penelitian dengan melakukan penelusuran dan telaah sumber-sumber bacaan seperti buku-buku, literatur lainnya, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi dari instansi yang terkait dengan penelitian guna memperoleh, mengumpulkan data, dan menilai keakuratannya untuk membantu penulis dalam mengembangkan topik bahasan yang berkaitan objek penelitian.

#### **D. Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian diolah dan dianalisa dengan menggunakan teknik analisa kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif.

#### **Pembahasan**

Kejahatan merupakan problema manusia yang terjadi dan tumbuh berkembang dilingkungan kehidupan manusia. Bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi beraneka ragam sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti di Kota-kota besar di Indonesia jumlah kejahatan kekerasan, asusila dan tindak kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan dimana pelaku tersebut merupakan orang terdekat korban seperti teman atau teman bermain maupun teman sekolah, tetangga dan lain-lain sebagainya.

Seperti halnya dengan daerah atau kota lainnya di Indonesia khususnya Kota Kendari tidak luput dari gangguan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kejahatan yang menjadi fenomena sosial khususnya tindak pidana persetubuhan terhadap anak, hal ini telah membawa dampak negatif dan merugikan serta meresahkan warga masyarakat kota Kendari terutama orang tua yang mempunyai anak perempuan.

Salah satu cara untuk mengetahui tindak kejahatan pada umumnya, Tindak kekerasan seksual terhadap anak pada khususnya adalah dengan jalan pengambilan data secara tertulis dari pihak kepolisian, karena pihak kepolisian adalah aparat penegak hukum yang paling terdepan dan langsung berhubungan dengan masyarakat, baik menyangkut urusan kepentingan umum maupun urusan perbuatan kejahatan. Dalam hubungan ini, khususnya di daerah wilayah hukum Polresta Kendari menyangkut masalah kejahatan tentu tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lainnya yang ada di Sulawesi Tenggara maupun daerah lainnya di seluruh Indonesia. Namun perbuatan jahat itu oleh pihak berwajib, telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah dan setidaknya-tidaknya dapat menekan angka kejahatan.

Berkaitan dengan uraian diatas, maka untuk mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan kejahatan khususnya kejahatan seksual yang terjadi Dalam Rumah Tangga, maka kejahatan dapat diketahui mengalami peningkatan atau penurunan jika dilihat angka-angka statistik yang diperoleh dari pihak kepolisian maupun dari pihak-pihak yang terkait.

#### **A. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak korban Tindak Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius. Korban kekerasan seksual yang masih berada dalam kategori usia anak mengalami dampak yang kompleks, tidak hanya dalam aspek fisik, tetapi juga psikis, emosional, hingga sosial. Di wilayah hukum Polresta Kendari, kasus semacam ini telah menjadi perhatian penting, mengingat semakin meningkatnya laporan kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak sebagai korban. Fenomena ini mendorong aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil untuk membentuk sistem perlindungan hukum yang mampu memberikan rasa aman dan menjamin hak-hak korban secara menyeluruh.

Dalam konteks hukum nasional, perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual telah diatur melalui beberapa instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di tingkat lokal, Pemerintah Kota Kendari juga telah mengadopsi peraturan daerah dan peraturan wali kota guna memperkuat sistem perlindungan anak. Hal ini mencerminkan adanya kehendak politik dan institusional untuk menempatkan isu perlindungan anak sebagai prioritas dalam pembangunan sosial.

1. Penegakan Sanksi Hukum sebagai Perlindungan Awal Polresta Kendari, melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), berperan aktif dalam menangani perkara kekerasan seksual terhadap anak. Bentuk perlindungan hukum pertama yang diberikan adalah melalui proses penegakan hukum pidana kepada pelaku kekerasan seksual. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain :
2. Penerimaan Laporan dan Penyelidikan: Korban atau keluarga

dapat melaporkan kasus ke unit PPA. Setelah itu, dilakukan proses investigasi dan pengumpulan barang bukti. Laporan tersebut harus segera ditanggapi dalam waktu kurang dari 24 jam untuk menghindari hilangnya bukti fisik maupun psikologis.

3. Penahanan dan Pemeriksaan Pelaku: Bila terdapat cukup bukti, pelaku akan segera diamankan dan diperiksa secara intensif. Pemeriksaan dilakukan dengan prosedur profesional untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan hak hukumnya, namun tidak mengabaikan hak korban.
4. Pelimpahan Kasus ke Kejaksaan: Setelah penyidikan rampung, berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diteruskan ke pengadilan. Di sinilah fungsi koordinasi lintas lembaga sangat krusial untuk mempercepat proses hukum.

Dalam setiap tahap ini, aparat penegak hukum wajib menjaga kerahasiaan identitas korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UU Perlindungan Anak. Kerahasiaan ini meliputi identitas nama, alamat, wajah, serta semua informasi yang dapat mengarah pada identifikasi anak korban. Kepatuhan terhadap prinsip ini sangat penting untuk mencegah terjadinya "luka digital" yang dapat memperpanjang penderitaan psikologis anak korban.

Pelaksanaan Prosedur yang Ramah Anak

1. Salah satu inovasi penting dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak adalah implementasi pendekatan ramah anak. Unit PPA Polresta Kendari telah menyediakan ruang pemeriksaan yang bersifat non-intimidatif. Penyidik yang menangani kasus tersebut telah mendapatkan pelatihan khusus untuk menghadapi korban anak dengan pendekatan psikologis dan empatik.

Anak tidak diperiksa secara paksa, dan proses tanya jawab berlangsung dalam suasana yang kondusif. Keberadaan orang tua, wali, atau pendamping psikologis juga diutamakan guna mengurangi tekanan terhadap korban. Dalam kondisi tertentu, anak dapat dirujuk ke pusat rehabilitasi psikologis untuk memastikan bahwa penanganan dilakukan secara holistik, bukan hanya dalam aspek hukum semata. Prosedur ramah anak juga mencakup penyusunan berita acara pemeriksaan (BAP) dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Selain itu, anak korban tidak dipertemukan langsung dengan pelaku dalam satu ruang pemeriksaan untuk menghindari retraumatisasi. Semua langkah ini mencerminkan keseriusan aparat dalam menjunjung tinggi prinsip perlindungan anak.

2. Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan

Sistem peradilan di Indonesia telah membuka ruang penyelesaian kasus anak melalui jalur diversi dan keadilan restoratif. Meski hal ini umumnya ditujukan kepada anak sebagai pelaku, pendekatan ini juga digunakan untuk menyelesaikan konflik internal dalam rumah tangga secara bijaksana, jika pelaku masih berusia di bawah 18 tahun.

Penerapan diversi dilakukan dengan melibatkan aparat kepolisian, pembimbing kemasyarakatan, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari keluarga korban dan pelaku. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menghindari pemenjaraan terhadap anak dan lebih mengedepankan pemulihan hubungan sosial serta rehabilitasi pelaku. Dalam beberapa kasus yang tercatat di Polresta Kendari, mediasi diversi berhasil mempertemukan keluarga pelaku dan korban dalam suasana yang damai, dengan menghasilkan kesepakatan tertulis untuk tidak mengulangi perbuatan dan melanjutkan kehidupan dalam kondisi sosial yang sehat.

Namun, untuk pelaku dewasa, jalur hukum tetap ditempuh hingga persidangan dan pemberian vonis. Restorative justice dalam konteks ini lebih diartikan sebagai upaya pemulihan kondisi korban melalui layanan pendampingan, mediasi trauma, dan penyediaan jaminan keselamatan korban pasca-kasus. Pemerintah juga diharapkan menyediakan kompensasi dan bantuan pemulihan jangka panjang, seperti pendidikan dan perlindungan sosial lanjutan.

3. Peran Pemerintah Daerah dan Layanan UPT PPA.

Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah membentuk UPT PPA sebagai ujung Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah membentuk UPT PPA sebagai ujung tombak pelayanan korban kekerasan. Lembaga ini menyediakan:

- a) Konseling psikologis bagi anak dan keluarga korban
- b) Layanan hukum gratis
- c) Rumah aman untuk penempatan sementara korban
- d) Rehabilitasi sosial
- e) Pendampingan selama proses hukum berlangsung
- f) Edukasi publik tentang pencegahan kekerasan seksual

Layanan-layanan ini didukung oleh Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013, Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2015, dan Nomor 61 Tahun 2020 yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan fungsi UPT PPA secara optimal. Kolaborasi antara UPT PPA dan Polresta Kendari juga mempermudah sistem rujukan dalam setiap kasus yang dilaporkan. Peningkatan jumlah tenaga ahli seperti psikolog forensik, konselor anak, dan paralegal menjadi bagian dari agenda penguatan kapasitas UPT tersebut.

#### 4. Sinergi Lintas Sektor dalam Perlindungan Anak

Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi lintas sektor yang melibatkan lembaga pendidikan, kesehatan, sosial, dan organisasi masyarakat sipil. Dalam praktiknya, setiap laporan yang masuk ke Polresta Kendari langsung dikoordinasikan dengan UPT PPA, Dinas Sosial, dan Puskesmas untuk penanganan awal.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga memberikan dukungan advokasi terhadap korban yang tidak memiliki kemampuan hukum. Selain itu, sekolah dan instansi pendidikan lainnya turut dilibatkan untuk mengawasi kondisi psikologis anak yang kembali bersekolah setelah mengalami kekerasan.

Namun demikian, terdapat tantangan nyata seperti kurangnya jumlah psikolog anak, keterbatasan anggaran untuk rumah aman, serta rendahnya tingkat pelaporan karena korban dan keluarga kerap merasa malu atau takut akan stigma sosial. Oleh karena itu, kampanye kesadaran publik dan pendidikan tentang hak anak menjadi bagian penting dalam strategi jangka panjang. Kekerasan seksual terhadap anak dalam rumah tangga merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya melibatkan dimensi hukum, tetapi juga aspek psikologis, sosial, budaya, dan struktural. Di wilayah hukum Polresta Kendari, fenomena ini tidak dapat dipisahkan dari dinamika masyarakat yang masih dibalut oleh sistem patriarki, lemahnya literasi hukum, serta kondisi sosial-ekonomi yang beragam. Faktor-faktor penyebab ini saling berkaitan dan memperburuk kondisi kerentanan anak, terutama dalam lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman.

1. Kedekatan Pelaku dengan Korban Salah satu faktor paling dominan adalah kedekatan pelaku dengan korban. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam rumah tangga biasanya adalah orang yang sangat dikenal atau bahkan tinggal serumah dengan korban, seperti ayah kandung, ayah tiri, paman, kakak laki-laki, atau kakek. Relasi yang begitu dekat secara emosional dan fisik menyebabkan pelaku memiliki akses yang sangat luas terhadap korban. Relasi kuasa yang timpang ini menciptakan situasi di mana anak tidak memiliki posisi tawar atau kekuatan untuk melawan. Tidak sedikit kasus yang menunjukkan bahwa pelaku justru menggunakan kasih sayang atau kepercayaan anak untuk melakukan manipulasi emosional dan kekerasan secara berulang.
2. Minimnya Pemahaman Hukum dan Budaya Malu yang Mengakar Di sebagian besar masyarakat Kendari, kekerasan seksual dalam keluarga masih dianggap sebagai aib yang harus disembunyikan. Pemahaman masyarakat tentang hukum dan hak anak sangat terbatas. Hal ini menyebabkan korban maupun keluarganya enggan melapor ke pihak berwajib karena takut akan stigma sosial atau malu terhadap lingkungan sekitar. Budaya "jangan buka aib keluarga" masih mengakar kuat dan menjadi hambatan besar dalam pengungkapan kasus. Bahkan dalam beberapa kasus, keluarga korban memilih mendamaikan secara kekeluargaan demi menjaga nama baik keluarga, tanpa mempertimbangkan dampak psikologis jangka panjang terhadap korban.
3. Rasa Takut, Ancaman, dan Intimidasi Korban kekerasan seksual dalam rumah tangga sering kali mengalami tekanan psikologis yang sangat berat. Ancaman dari pelaku seperti akan mencelakai korban, menyebarkan foto atau video, atau menghancurkan keluarganya, membuat anak merasa ketakutan untuk berbicara. Tidak sedikit korban yang merasa bersalah, malu, atau bingung karena tindakan pelaku dibungkus dalam kedok kasih sayang. Dalam situasi seperti ini, korban akhirnya memilih diam. Ketakutan yang ditanamkan pelaku terhadap korban dan keluarganya merupakan senjata psikologis yang ampuh untuk mempertahankan kejahatannya.
4. Faktor Ekonomi dan Pendidikan yang Lemah Kondisi sosial ekonomi keluarga yang rendah juga menjadi faktor penyumbang terjadinya kekerasan seksual. Dalam keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, perhatian terhadap pendidikan dan pola asuh anak menjadi sangat terbatas. Orang tua yang sibuk bekerja untuk mencukupi

kebutuhan sehari-hari sering kali abai terhadap kebutuhan emosional dan perlindungan anak. Anak yang tidak mendapatkan pengawasan cenderung menjadi korban dalam situasi rumah yang penuh konflik atau tidak harmonis. Di sisi lain, tingkat pendidikan yang rendah juga berkontribusi terhadap minimnya pengetahuan orang tua mengenai pola asuh yang sehat dan cara mengenali tanda-tanda kekerasan seksual.

5. Sistem Hukum yang Belum Responsif dan Layanan Terbatas Salah satu kelemahan dalam perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual adalah belum optimalnya respons sistem hukum. Di wilayah Polresta Kendari, laporan dari masyarakat terkadang tidak langsung ditindaklanjuti karena keterbatasan jumlah personel, kurangnya pelatihan bagi penyidik khusus anak, serta sistem koordinasi yang belum terpadu antara lembaga penegak hukum dan lembaga layanan. Pendampingan psikososial terhadap korban juga belum merata karena keterbatasan tenaga profesional seperti psikolog anak dan konselor hukum.
6. Kurangnya Pendidikan Seksual yang Sesuai Usia Rendahnya akses anak terhadap pendidikan seksual yang sehat dan sesuai usia menjadi celah yang sangat besar bagi pelaku untuk melakukan kekerasan seksual. Anak yang tidak dibekali informasi tentang tubuhnya, hak atas tubuh, jenis sentuhan yang aman dan tidak aman, serta bagaimana cara melapor, cenderung tidak menyadari bahwa ia sedang mengalami kekerasan. Hal ini juga membuat anak tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan kejadian yang dialaminya, bahkan kepada orang tuanya sendiri.
7. Paparan Media Tanpa Kontrol dan Lingkungan Sosial yang Permisif Kemudahan akses terhadap konten pornografi melalui internet yang tidak diawasi dengan baik juga menjadi faktor yang mendorong perilaku seksual menyimpang, terutama di kalangan remaja. Dalam beberapa kasus, pelaku yang masih remaja mengaku meniru adegan yang mereka lihat dari internet. Lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan atau yang tidak peduli terhadap isu perlindungan anak memperparah keadaan. Ketika lingkungan tidak menjadi ruang aman bagi anak, maka peluang terjadinya kekerasan menjadi semakin besar.

Faktor-faktor ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat satu sama lain. Oleh karena itu, pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dalam rumah tangga harus melibatkan pendekatan multidimensi, mencakup penegakan hukum yang tegas, penguatan layanan sosial, peningkatan literasi hukum masyarakat, dan pendidikan seksual sejak dini. Upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga seluruh elemen masyarakat agar anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan bermartabat.

Kekerasan seksual terhadap anak dalam rumah tangga merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya melibatkan dimensi hukum, tetapi juga aspek psikologis, sosial, budaya, dan struktural. Di wilayah hukum Polresta Kendari, beberapa faktor dominan dapat diidentifikasi sebagai penyebab utama dari terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dalam rumah tangga.

1. Kedekatan Pelaku dengan Korban Sebagian besar pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam rumah tangga berasal dari kalangan terdekat anak, seperti ayah kandung, ayah tiri, paman, kakek, atau bahkan saudara kandung. Kedekatan emosional dan fisik ini menjadikan pelaku memiliki akses yang mudah terhadap anak serta menciptakan relasi kuasa yang timpang. Anak sebagai pihak yang lemah, sering kali tidak mampu melawan atau menyampaikan kejadian yang menimpanya. Dalam banyak kasus yang ditangani oleh Polresta Kendari, pelaku bahkan menggunakan manipulasi emosional atau ancaman untuk menjaga kerahasiaan perbuatan mereka.
2. Minimnya Pemahaman Hukum dan Budaya Malu Sebagian masyarakat di wilayah Kendari masih memiliki pemahaman yang rendah terkait hak anak dan batasan kekerasan seksual. Kekerasan seksual sering kali dianggap sebagai aib keluarga, sehingga keluarga korban cenderung menutup-nutupi kasus dan enggan melaporkannya ke pihak berwajib. Budaya patriarki yang masih kuat juga menjadikan suara anak perempuan cenderung dikesampingkan, bahkan dalam situasi kekerasan.
3. Rasa Takut dan Intimidasi terhadap Korban dan Keluarga Korban sering kali tidak melapor karena takut pada pelaku yang merupakan orang berpengaruh dalam keluarga. Selain itu, terdapat ancaman kekerasan lanjutan, ancaman penyebaran

- video atau foto korban, serta tekanan psikologis lainnya. Dalam kasus tertentu, korban bahkan dipaksa untuk bungkam dengan dalih menjaga kehormatan keluarga.
4. Kondisi Ekonomi yang Rentan dan Pendidikan yang Rendah Keluarga dengan latar belakang ekonomi lemah dan pendidikan rendah cenderung memiliki risiko lebih tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Orang tua atau wali yang sibuk bekerja, tidak memahami pola asuh yang sehat, atau bahkan terlibat dalam konflik rumah tangga yang kronis, sering kali gagal mendeteksi atau mencegah kekerasan yang terjadi pada anak-anak mereka. Dalam situasi ini, anak menjadi pihak yang paling rentan untuk dimanfaatkan secara seksual oleh anggota keluarga lainnya.
  5. Kelemahan Sistem Hukum dan Keterbatasan Layanan  
Penanganan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kendari masih menghadapi banyak hambatan. Laporan dari masyarakat tidak selalu direspons dengan cepat karena keterbatasan jumlah personel Unit PPA, minimnya penyidik yang memiliki pelatihan khusus dalam menangani anak korban kekerasan seksual, serta belum optimalnya sistem pelaporan dan pendampingan. Selain itu, pendekatan restorative justice yang diharapkan mampu menyelesaikan kasus secara holistik masih belum berjalan maksimal karena kurangnya koordinasi antarlembaga. Kurangnya Edukasi Seksual Sejak Dini
  6. Masih rendahnya akses terhadap pendidikan seksual yang sesuai usia bagi anak-anak menyebabkan mereka tidak mampu mengenali bentuk-bentuk pelecehan dan kekerasan seksual. Anak yang tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang hak tubuh, batasan sentuhan yang aman, dan cara melapor ketika merasa tidak nyaman, menjadi target yang mudah bagi pelaku kekerasan seksual.
  7. Pengaruh Media dan Lingkungan Sosial  
Kemajuan teknologi dan kemudahan akses terhadap konten pornografi melalui internet tanpa pengawasan juga menjadi faktor penyebab meningkatnya kekerasan seksual di rumah. Dalam beberapa kasus, pelaku mengaku meniru adegan yang mereka tonton dari media digital. Selain itu, lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan atau yang tidak tanggap terhadap perlindungan anak juga memperparah kondisi ini.

Dengan memahami berbagai faktor penyebab ini, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dalam rumah tangga harus dilakukan secara menyeluruh dan lintas sektor. Dibutuhkan pendekatan hukum yang tegas, intervensi sosial yang intensif, dan pendidikan masyarakat yang berkelanjutan agar anak-anak di wilayah hukum Polresta Kendari benar-benar terlindungi dari segala bentuk kekerasan seksual.

Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan merupakan masalah aktual yang setiap saat dapat terjadi pada siapapun, dan bentuk-bentuk kejahatan beraneka ragam sesuai perkembangan zaman serta sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut amat beraneka ragam. Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, baik yang ada di pedesaan maupun di perkotaan. Bentuk kejahatan yang sangat meresahkan orang tua saat ini adalah tindak kekerasan seksual terhadap anak dimana para pelaku Tindak Kekerasan seksual merupakan keluarga terdekat korban baik adalah teman, pacar, atau bahkan pelakunya merupakan orang yang paling terdekat. Dan terjadi dalam rumah tangga. Sehingga dengan demikian diharapkan pengawasan ketat dari orang tua, masyarakat serta tindakan kepolisian dalam mencegah dan menindaklanjuti kasus kekerasan seksual .

Upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Kendari dilakukan melalui tiga jalur utama yang saling melengkapi, yaitu penegakan hukum, penguatan layanan pendukung, serta pencegahan berbasis edukasi masyarakat. Setiap jalur memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang holistik dan berkelanjutan.

#### 1. Penegakan dan Optimalisasi Hukum

Langkah pertama dalam menanggulangi kekerasan seksual adalah memperkuat sistem hukum dan proses penegakannya. Di wilayah hukum Polresta Kendari, Unit PPA berperan sebagai garda terdepan dalam memproses laporan kekerasan seksual terhadap anak. Upaya penegakan hukum dilakukan dengan:

- 1) Percepatan Penanganan Kasus:

- 2) Proses hukum dipercepat melalui peningkatan kualitas investigasi awal, pelaksanaan visum et repertum secara cepat dan akurat, serta penyidikan profesional dengan tetap menjunjung tinggi asas non-stigmatisasi terhadap anak korban.
- 3) Penangkapan dan Penahanan Pelaku:
 

Bila bukti awal sudah mencukupi, pelaku ditangkap dan diproses secara hukum tanpa kompromi. Polresta Kendari telah menegaskan komitmennya dalam menindak pelaku secara tegas, terlepas dari relasi kekeluargaan dengan korban.

Diversi dan Restorative Justice:  
Untuk pelaku yang masih anak-anak atau remaja, jalur diversi dan keadilan restoratif digunakan agar kasus dapat diselesaikan tanpa mengorbankan masa depan pelaku maupun korban, namun tetap memperhatikan keadilan dan perlindungan bagi anak.

Koordinasi dengan Kejaksaan dan Pengadilan: Pola kerja terpadu antar lembaga penegak hukum terus dibangun agar tidak terjadi keterlambatan dalam proses hukum, sekaligus memastikan perlindungan korban selama proses berlangsung. Penguatan Layanan Pendukung di Luar Jalur Hukum Selain jalur hukum, penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak juga membutuhkan dukungan layanan sosial, psikologis, dan medis. Di Kota Kendari, upaya ini dilakukan melalui peran aktif UPT PPA dan berbagai mitra layanan.

  - a) Penyediaan Rumah Aman: UPT PPA menyediakan rumah aman bagi korban yang harus dipindahkan dari lingkungan tempat tinggalnya demi keselamatan fisik dan mental.
  - b) Pendampingan Psikososial dan Hukum  
Anak korban diberikan konseling psikologis oleh tenaga profesional. Selain itu, pendampingan hukum dari LBH atau advokat disediakan secara cuma-cuma untuk memastikan hak-hak hukum korban terlindungi. Rehabilitasi Sosial dan Medis:
  - c) UPT PPA bekerja sama dengan Puskesmas dan rumah sakit setempat untuk menyediakan layanan medis, termasuk tes kesehatan reproduksi dan pemulihan trauma jangka panjang.
  - d) Kolaborasi Antarlembaga:  
Polresta, Dinas PPPA, Dinas Sosial, instansi pendidikan, serta LSM dan komunitas relawan aktif terlibat dalam sistem rujukan terpadu. Setiap lembaga memiliki peran yang disesuaikan untuk mengoptimalkan perlindungan anak pascakejadian.

#### Pencegahan dan Edukasi Masyarakat

Pencegahan adalah aspek penting dalam menekan angka kekerasan seksual terhadap anak. Berbagai upaya edukasi telah dilakukan di Kendari untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya perlindungan anak.

Selanjutnya Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Kendari

1. Sosialisasi Hukum dan Hak Anak: Polresta dan Dinas PPPA aktif melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan bahaya kekerasan seksual. Kegiatan ini menyasar sekolah, lingkungan RT/RW, dan tempat ibadah.
2. Kampanye Anti-Stigma dan Pelaporan Aman: Edukasi publik yang menekankan bahwa kekerasan seksual bukan aib, dan bahwa melapor adalah tindakan heroik bagi masa depan anak. Saluran pengaduan seperti call center, pos pengaduan cepat tanggap, dan media sosial resmi diaktifkan.
3. Pelatihan bagi Aparat dan Masyarakat: Unit PPA dan mitra kerja lainnya mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas dalam menangani korban anak secara profesional. Guru, kader PKK, tokoh masyarakat, dan pemuka agama juga diberdayakan sebagai agen perlindungan anak.
4. Pendidikan Seksual Sejak Dini: Dalam kerja sama dengan sekolah-sekolah, program pendidikan seksual berbasis usia diperkenalkan untuk membekali anak tentang hak tubuh, jenis sentuhan, dan mekanisme perlindungan diri.

Dengan pelaksanaan strategi penanggulangan yang mencakup aspek aspek hukum, layanan, dan edukasi, diharapkan kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Kendari dapat ditekan secara signifikan. Namun, keberhasilan dari seluruh upaya ini sangat bergantung pada kemauan politik, anggaran yang memadai, dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Kendari telah berjalan dalam kerangka yang terstruktur melalui penegakan

hukum, pelayanan berbasis psikososial, serta koordinasi lintas sektor. Polresta Kendari memainkan peran penting dalam memproses hukum pelaku, sementara Pemerintah Kota Kendari menyediakan fasilitas perlindungan dan pemulihan korban. Meski sistem sudah terbentuk, penguatan kapasitas aparat, peningkatan fasilitas layanan korban, dan edukasi publik tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus terus diperjuangkan. Tujuan utamanya bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan bahwa anak sebagai korban memperoleh pemulihan menyeluruh agar dapat melanjutkan kehidupannya dengan aman, bermartabat, dan terlindungi secara hukum maupun sosial. Selain itu, evaluasi berkala terhadap implementasi regulasi dan peningkatan partisipasi komunitas dalam pengawasan kasus menjadi langkah lanjut yang penting untuk menciptakan perlindungan anak yang berkelanjutan dan efektif.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dari hasil penelitian dan pembahasan yakni sebagai berikut:

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Kendari telah berjalan dalam kerangka yang terstruktur melalui penegakan hukum, pelayanan berbasis psikososial, serta koordinasi lintas sektor. Polresta Kendari memainkan peran penting dalam memproses hukum pelaku, sementara Pemerintah Kota Kendari menyediakan fasilitas perlindungan dan pemulihan korban. Meski sistem sudah terbentuk, penguatan kapasitas aparat, peningkatan fasilitas layanan korban, dan edukasi publik tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus terus diperjuangkan. Tujuan utamanya bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan bahwa anak sebagai korban memperoleh pemulihan menyeluruh agar dapat melanjutkan kehidupannya dengan aman, bermartabat, dan terlindungi secara hukum maupun sosial. Selain itu, evaluasi berkala terhadap implementasi regulasi dan peningkatan partisipasi komunitas dalam pengawasan kasus menjadi langkah lanjut yang penting untuk menciptakan perlindungan anak yang berkelanjutan dan efektif.

#### **Saran**

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, berikut adalah ada beberapa saran yang dapat dijadikan acuan oleh pihak terkait untuk memperkuat upaya perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Kendari:

1. Perlunya Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dan Petugas Layanan dengan Memberikan pelatihan rutin kepada penyidik PPA, jaksa, dan hakim tentang pendekatan berbasis hak anak dan trauma-informed care dan .Meningkatkan jumlah personel Unit PPA serta menempatkan petugas yang memiliki spesialisasi dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.
2. Perlunya Perluasan Akses terhadap Rumah Aman dan Rehabilitasi dengan Mendirikan rumah aman di setiap kecamatan dengan layanan terpadu, termasuk pendampingan medis, psikologis, dan hukum dan Menyediakan layanan rehabilitasi jangka panjang bagi korban untuk menjamin pemulihan menyeluruh.
3. Diharapkan adanya Integrasi Pendidikan Seksual dalam Kurikulum Sekolah dengan Mewajibkan sekolah-sekolah di Kendari untuk mengintegrasikan pendidikan seksual berbasis usia ke dalam kurikulum pembelajaran.dan Melatih guru dan konselor sekolah untuk mampu menyampaikan materi sensitif secara inklusif dan aman.

#### **E. Referensi**

- Ali, A. (2010). *Yusril versus criminal justice system*. Umitoha Ukhuwah Grafika Abintoro.
- Anwar, M. (2002). *Pelajaran hukum pidana II*. PT RajaGrafindo Persada.
- Anwar, M. (2003). *Hukum pidana bagian khusus (KUHP Buku II)*. Alumni.
- Anwar, M. (2005). *Tindak pidana mengenai kesopanan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, A. (2010). *Pelajaran hukum pidana bagian I*. PT RajaGrafindo Persada.
- Gultom, M. (2021). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia* (Edisi revisi). PT Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2009). *Delik-delik tertentu (speciale delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika.
- Ilyas, A., & Widianingsih, Y. (2010). *Hukum korporasi rumah sakit*. Renggang Education.

- Irwansyah, & Yunus, A. (2022). *Penelitian hukum: Pilihan metode & praktik penulisan artikel* (Edisi revisi). Mega Cakrawala.
- Kelana, M. (2002). *Hukum kepolisian (perkembangan di Indonesia): Suatu studi historis komparatif*. PTIK.
- Marlang, A., dkk. (2009). *Pengantar hukum Indonesia*. Yayasan Aminuddin Salle.
- Marlang, A., dkk. (2005). *Asas, teori, praktik hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2009). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Novri, S. (2008). *Sosiologi konflik dan isu-isu konflik kontemporer*. Kencana Prenada Media.
- Prakoso, A. (2013). *Pembaharuan sistem peradilan pidana anak*. Laksbang Grafika.
- Pramukti, A. S., & Primaharsya, F. (2015). *Sistem peradilan pidana anak*. Pustaka Yustitia.
- Prasetyo, T. (2010). *Hukum pidana*. PT RajaGrafindo Persada.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan hukum oleh hakim*. Sinar Grafika.
- Rosyada, D., dkk. (2000). *Demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani*. ICCE UIN Jakarta.
- Santoso, T. (2003). *Kriminologi* (Cet. ke-3). PT RajaGrafindo Persada.
- Santoso, T. (2002). *Teori-teori kekerasan*. Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (2006). *Fungsi hukum dan perubahan sosial*. Alumni.
- Soebroto, B. (2005). Hukum kepolisian di Indonesia (Suatu bunga rampai). Dalam D. P. M. Sitompul & E. Syahperenong (Ed.), *Hukum kepolisian di Indonesia*. Tarsito.
- Republic of Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republic of Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- Republic of Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Republic of Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.
- Republic of Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi*.
- Republic of Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Republic of Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.